



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Skw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Alex Kelmaskosu, Tempat Lahir di Singkawang, 7 Agustus 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat, Jalan Gunung Bawang Nomor 37, Rt. 031/013 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Mei 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Skw, telah mengajukan Permohonan Penetapan izin kuasa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ALEX KELMASKOSU** mempunyai anak bernama **HENDRIK ARY ADRIAN (AIm)** adalah pasangan suami istri sah telah melangsungkan pernikahan sah secara sah dengan seorang perempuan bernama **MARSIA**;
2. Bahwa dari pernikahan anak pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Bernama:
 - **MARIA ELZABETH**, Perempuan, lahir di Singkawang, 7 Maret 2007;
 - **ABRAHAM CHRISTIAN KELMASKOSU**, laki-laki, lahir di Singkawang, 8 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **HENDRIK ARY ADRIAN (Alm)** telah bercerai dengan **MARSIA** pada tanggal 11 November 2013 berdasarkan **AKTA PERCERAIAN Nomor 07/DKPS/2013** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 11 November 2013;
4. Bahwa anak Pemohon **HENDRIK ARY ADRIAN (Alm)** telah meninggal dunia, di Singkawang pada tanggal 8 Februari 2025, berdasarkan kutipan Akta Kematian **Nomor : 6172-KM-28022025-0006**;
5. Bahwa anak Pemohon mempunyai **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : Q-09512472** Mobil dengan Nomor Registrasi KB 1843 CP, Merk Daihatsu Siga 1.2 X MT atas nama Pemegang Hak **HENDRIK ARY ADRIAN (Alm)** yang dijaminkan di PT BCA FINANCE;
6. Bahwa dikarenakan anak dari **HENDRIK ARY ADRIAN (Alm)** masih dibawah umur maka diperlukan Penetapan Ijin Kuasa kepada Pemohon sebagai wali anak dari **HENDRIK ARY ADRIAN (Alm)** untuk mengurus **administrasi pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : Q-09512472** Mobil dengan Nomor Registrasi KB 1843 CP, Merk Daihatsu Siga 1.2 X MT atas nama Pemegang Hak **HENDRIK ARY ADRIAN (Alm)** yang dijaminkan di PT BCA FINANCE;

Maka, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mohon pada Bapak/Ibu Majelis Hakim mengabulkan Penetapan Ijin Kuasa;
2. Menetapkan memberikan Ijin Kuasa kepada Pemohon **ALEX KELMASKOSU** selaku Kakek terhadap anak dari **HENDRIK ARY ADRIAN (Alm)** yang masih dibawah umur yaitu Bernama:
 - **MARIA ELZABETH**, Perempuan, lahir di Singkawang, 7 Maret 2007;
 - **ABRAHAM CHRISTIAN KELMASKOSU**, laki-laki, lahir di Singkawang, 8 September 2010;untuk mengurus **administrasi pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : Q-09512472** Mobil dengan Nomor Registrasi KB 1843 CP, Merk Daihatsu Siga 1.2 X MT atas nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak **HENDRIK ARY ADRIAN (Alm)** yang dijaminkan di PT
BCA FINANCE.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6172020708550001 atas nama Alex Kelmaskosu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6172-KM-28022025-0006 atas nama Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172021908061767 atas nama Kepala Keluarga Alex Kelmaskosu, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 24 Maret 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 608/ 1983 tanggal 9 Mei 1983 atas nama Hendrik Ary Adrian, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 8717/ DKCS/ 2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama Maria Elizabeth, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1954/DKCS/2010 tanggal 4 Nopember 2010 atas nama Abraham Christian Kelmaskosu, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 07/DKPS/2013 tanggal 11 November 2013 atas pasangan Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu dan Marsia, diberi tanda P-8;
9. Printout Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-09512472 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Finance, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Roy Novianus Lekawael:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Pemohon yang memerlukan Penetapan Hakim untuk mengambil Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik anak Pemohon yang sudah meninggal bernama Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu di Kantor BCA Finance karena anak almarhum (cucu Pemohon) masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa almarhum Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Maria sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Abraham sekarang berumur sekitar 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa almarhum Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu sekitar tahun 2013 mereka bercerai dengan istrinya;
- Bahwa mobil tersebut dibeli almarhum Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu tahun 2024;
- Bahwa jenis mobil tersebut merk Daihatsu Sibra Tahun 2024;

2. Saksi Daniel Christian:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Pemohon yang memerlukan Penetapan Hakim untuk mengambil Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik anak Pemohon yang sudah meninggal bernama Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu di Kantor BCA Finance karena anak almarhum (cucu Pemohon) masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa almarhum Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Maria sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Abraham sekarang berumur sekitar 14 (empat) belas tahun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu sekitar tahun 2013 mereka bercerai dengan istrinya;
- Bahwa mobil tersebut dibeli almarhum Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu tahun 2024;
- Bahwa jenis mobil tersebut merk Daihatsu Sigras Tahun 2024;

3. Saksi Maria Elizabeth Kelmaskosu:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan kakek Saksi memerlukan Penetapan Hakim untuk mengambil Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik ayah Saksi yang sudah meninggal bernama Hendrik Ary Adrian Kelmaskosu di Kantor BCA Finance karena Saksi dan adik Saksi masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Ayah Saksi meninggal baru sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa mobil tersebut dibeli setelah kedua orangtua Saksi bercerai;
- Bahwa orangtua Saksi bercerai pada saat Saksi masih duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa mobil tersebut tidak untuk dijual dan hanya akan dipergunakan oleh Saksi maupun Pemohon;
- Bahwa mobil tersebut dalam penguasaan kakek Saksi yakni Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah mengenai Izin Kuasa kepada Pemohon selaku kakek terhadap anak dari **Hendrik Ary Adrian (Alm)** yang masih dibawah umur yaitu bernama **Maria Elizabeth**, Perempuan, lahir di Singkawang, 7 Maret 2007; dan **Abraham Christian Kelmaskosu**, laki-laki, lahir di Singkawang, 8 September 2010 untuk mengurus administrasi pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: Q-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09512472 Mobil dengan Nomor Registrasi KB 1843 CP, Merk Daihatsu Siga 1.2 X MT atas nama Pemegang Hak **Hendrik Ary Adrian (Alm)** yang dijaminkan di PT BCA FINANCE;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan di pertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan tempat tinggal atas nama Alex Kelmaskosu dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawang No. 37, Rt. 031/013 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Singkawang dan seluruh wilayah Kota Singkawang adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, maka Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini meneliti secara cermat dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon ini agar diberikan izin kuasa untuk mengurus **administrasi pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: Q-09512472** Mobil dengan Nomor Registrasi KB 1843 CP, Merk Daihatsu Siga 1.2 X MT atas nama Pemegang Hak **Hendrik Ary Adrian (Alm)** yang dijaminkan di PT BCA FINANCE sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-9 berupa Printout Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-09512472 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Finance, karena kedua

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu Pemohon bernama **Maria Elizabeth**, Perempuan, lahir di Singkawang, 7 Maret 2007; dan **Abraham Christian Kelmaskosu**, laki-laki, lahir di Singkawang, 8 September 2010 masih belum berusia dewasa dengan kata lain untuk melakukan **suatu perbuatan hukum**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang belum dewasa;
2. Orang yang berada dalam pengampuan;
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang dikuatkan dengan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 8717/ DKCS/ 2009 tanggal 3 Nopember 2009 atas nama **Maria Elizabeth**, diberi tanda P-6 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1954/DKCS/2010 tanggal 4 Nopember 2010 atas nama **Abraham Christian Kelmaskosu**, diberi tanda P-7 menerangkan bahwa kedua anak dari almarhum **Hendrik Ary Adrian** belum masuk usia dewasa, sehingga tidak mampu bertanggung jawab terhadap semua tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa kedua cucu dari Pemohon tersebut ternyata belum usia dewasa yakni usia 21 tahun berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apabila akan melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh Wali, sehingga Pemohon selaku kakek kandung dari kedua anak dari almarhum **Hendrik Ary Adrian** berhak mendapatkan izin karena ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak diketahui keberadaannya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 1330 dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberikan Ijin Kuasa kepada Pemohon **Alex Kelmaskosu** selaku Kakek terhadap anak dari Almarhum **Hendrik Ary Adrian** yang masih dibawah umur yaitu Bernama:
 - **Maria Elizabeth**, Perempuan, lahir di Singkawang, 7 Maret 2007;
 - **Abraham Christian Kelmaskosu**, laki-laki, lahir di Singkawang, 8 September 2010;untuk mengurus **administrasi pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : Q-09512472** Mobil dengan Nomor Registrasi KB 1843 CP, Merk Daihatsu Sigr 1.2 X MT atas nama Pemegang Hak Almarhum **Hendrik Ary Adrian** yang dijaminakan di PT BCA FINANCE;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2024 oleh **Erwan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Dedi Suprayogi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Suprayogi, S.H.

Erwan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000.00
Biaya Proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000.00
Meterai	Rp10.000.00
Jumlah	Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)